

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang tidak lepas dari norma dan aturan yang berlaku, sehingga dalam kehidupan sehari-hari pergaulan manusia juga tidak lepas dari norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Namun, dalam kehidupan sehari-hari masih banyak terjadi pelanggaran terhadap norma maupun aturan itu sendiri. “Pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku di masyarakat dikenal dengan istilah penyimpangan Sosial”.¹

Permasalahan yang berkembang di Indonesia pada umumnya disebabkan oleh tingkat kemiskinan yang tinggi serta latar belakang pendidikan yang masih sangat rendah yang pada akhirnya menimbulkan banyaknya terjadi tindak kriminal, seperti halnya pencurian, pembunuhan, perkosaan dan bahkan perjudian yang terjadi tak hanya di kota-kota besar saja namun juga sampai pada daerah pelosok marak terjadi tindak pidana perjudian. Perjudian yang terjadi di Indonesia sudah sangat membudaya, bahkan untuk pemerintah sekalipun sudah sangat sulit untuk membasmi dan menghilangkan kebiasaan berjudi dalam diri masyarakat. Sehingga dalam hal ini, perjudian merupakan suatu perkara yang menjadi atensi para penegak hukum dari tahun ke tahun.²

Ketentuan tentang tindak pidana perjudian telah diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, sebagaimana telah dirubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan bahwa pada hakekatnya perjudian adalah

¹ “Arwiyah, Jihad: Pelegalan Perjudian di Indonesia”, <http://jadarjanahukum.blogspot.co.id/2015/05/pelegalan-perjudian-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 13 Juni 2016, pukul 10.00 wib

² “Perjudian di Indonesia”, <https://perjudiandiindonesia.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2017

bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian mulai menjalar hingga ke tingkat teknologi modern, karena pelaku dalam melakukan tindak pidana perjudian dengan mudah dapat mengakses melalui media Internet, sehingga perjudian yang awalnya berbentuk permainan kartu, togel, dan sabung ayam berubah menjadi bentuk perjudian yang dilakukan melalui media internet.

“Perjudian melalui internet (*online*) ini mulai marak dilakukan sejak awal tahun 2009. Ironisnya, kemudahan untuk mengakses situs mengenai perjudian di Internet ini tergolong mudah. Sehingga banyak orang dari kalangan muda hingga tuapun bisa mengakses Perjudian *online* ini kapanpun mereka mau”.³

Menurut Dikdik, M., mudahnya mengakses perjudian melalui internet menjadi sebab mengapa masih banyak orang yang bisa bermain dengan bebasnya di dunia maya. Namun upaya pihak berwajib dalam rangka membasmi kegiatan perjudian tersebut di Indonesia juga sudah sangat digencarkan di setiap unit-unit kepolisian. Termasuk yang dalam hal ini pelaku-pelaku dalam tindak pidana perjudian yang dalam aksinya menggunakan sarana Internet. Dalam kasus *Cyber Crime* atau yang disebut sebagai pengertian kejahatan di dunia maya ini, kepolisian yang tergabung dalam Satuan *Cyber Crime* inilah yang ditugaskan khusus untuk mebekukkan para pelaku *Cyber Crime* tersebut.⁴

Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

³ “Judi Online Dibongkar” (<http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/info/berita/JUDI-ONLINE-DIBONGKAR>) , diakses pada tanggal 18 Juni 2016 pukul 19.00 wib.

⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elsitaris Gultom, *Cyber Law*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.7

diaksesnya Informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dengan berpijak pada *asas lex specialis derogate lex generalis* semua bentuk perjudian yang dilakukan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Penuntutan terhadap kasus perjudian harus didasarkan pada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut.

Akan tetapi, dalam kenyataannya masih ada kasus perjudian yang penuntutannya didasarkan pada ketentuan yang ada dalam KUHP, walaupun kasus perjudian melalui internet atau *online* tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana kasus Perjudian melalui internet atau *online* dalam putusan perkara Nomor: 889/Pid.B/2014/PN.Jmr.

Berdasarkan uraian diatas, saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet atau Online (Studi Kasus Perkara Nomor: 889/Pid.B/2014/PN.Jmr)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan bagaimana penuntutan terhadap pelaku tindak pidana perjudian melalui internet atau *online*.

1.3 Tujuan Penelitian

Berpijak pada rumusan masalah tersebut di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penuntutan terhadap pelaku perjudian melalui internet atau *online*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. bagi masyarakat, dapat memberikan informasi tentang penuntutan terhadap pelaku perjudian melalui internet atau *online*.
2. bagi almamater, merupakan salah satu pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian. Sehingga dapat menambah perbendaharaan karya ilmiah dalam rangka pengembangan pengetahuan Ilmu Hukum dan menjadi acuan dalam penelitian hukum selanjutnya, di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

1.5 Metode Penelitian

Untuk mendapatkan suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metode yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam menganalisis data yang telah diperoleh. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana terurai di bawah ini.

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dalam membangun suatu argumentasihukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disamping 2 (dua) pendekatan tersebut dipergunakan juga pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan meneliti alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan memperhatikan akta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya⁵.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*legal research*), artinya permasalahan yang diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.

Penelitian yuridis normatif adalah permasalahan yang dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam-macam hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁶

1.5.3 Sumber Data

Data yang diambil dalam penyusunan Skripsi ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier :

1. bahan hukum primer
bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 93, 137, 197.

⁶ Ibid., hlm. 93

⁷ Ibid., hlm. 54

2. bahan hukum sekunder
bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer untuk membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah sarjana yang berupa literatur, majalah, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas permasalahan dalam skripsi ini.
3. bahan hukum tersier
data penunjang yang diperoleh melalui Kamus dan Esiklopedia serta penelusuran di Internet⁸

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah “penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu melalui penelusuran dokumen-dokumen maupun buku-buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif yang sesuai dengan objek yang akan di teliti.”⁹

1.5.5 Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara analisis kualitatif, yaitu “Penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berkembang di masyarakat”.¹⁰ Dan tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan terhadap permasalahan perjudian melalui internet atau *online*.

BAB II

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 55, 63.

⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, PT. Bayu Media, Surabaya, 2008, hlm. 392

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Abdi, Bandung, 2004, hlm. 105